

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

A. Identitas Narasumber

Nama :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Pendidikan :
 Jabatan :
 Tempat Wawancara :

B. Daftar Wawancara

Kepada Jaksa Penuntut Umum

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana KDRT tersebut?
2. Bagaimana mekanisme penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Kejaksaan Negeri HST ?
3. Apa saja Hambatan pada saat penerapan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Kejaksaan Negeri HST ? misalkan ada hambatan bagaimana upaya yang dilakukan oleh kejaksaan dalam menghadapi hambatan pada saat penerapan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative justice ?
4. Apa peran atau tugas ibu selaku dari kejaksaan terkait penghentian penuntutan berdasarkan Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Kejaksaan Negeri HST?
5. Apa pertimbangan ibu beserta jajaran kejaksaan HST menerapkan Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh terdakwa di Kejaksaan HST ?
6. Dalam penerapan Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana KDRT, Kejari HST menggunakan langkah ?
7. Apakah SKP2 diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri HST sebagai kepastian hukum?

Kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

1. Apa urgensi diterapkannya Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT ?
2. Terkait penerapan Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh suami di Kejaksaan HST , apakah semua pihak yang terkait dengan masalah ini sudah ikut berpartisipasi ?
3. Dari penanganan kasus tersebut, menurut ibu selaku yang menangani apakah sudah cukup efektif dengan diterapkannya penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice ini ?
4. Inisiatif untuk melakukan Restorative Justice ini datang dari pihak mana?

5. Apa tujuan dari Kejaksaan Negeri HST membuat Rumah Restorative Justice di setiap desa ?

Kepada Pelaku KDRT

1. Sudah berapa kali bapak melakukan tindak pidana KDRT ?
2. Apa yang menjadi Alasan atau penyebab Bapak melakukan tindak pidana KDRT?
3. Apakah bapak menyesal telah melakukan tindak pidana KDRT terhadap istri bapak?
4. Apa yang dilakukan Pihak terkait saat mengetahui bapak melakukan tindak pidana KDRT?
5. Apakah ada proses perdamaian antara bapak dengan istri bapak?
6. Bagaimana tanggapan bapak terhadap dilakukannya penghentian Penuntutan berdasarkan Restorative Justice terhadap kasus bapak?

Kepada Korban KDRT

1. Apa yang menjadi alasan ibu agar suami ibu segera dilepaskan ?
2. Apakah ibu masih memiliki rasa ketakutan akibat perilaku yang dilakukan oleh suami ibu ?
3. Apakah ibu sudah benar benar memaafkan perilaku yang dilakukan oleh suami ibu terhadap ibu ?
4. Apa harapan ibu terhadap suami nya agar tidak mengulangi kesalahannya ?

Kepada Tokoh Masyarakat

1. Apakah bapak menyaksikan penghentian penuntan berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap kasus A.n Hariyanto terkait kasus KDRT ?
2. Menurut bapak, apakah pelaku akan mengulangi perbuatannya kembali dan apakah termasuk orang yang tempramental dalam sehari-harinya di desa tersebut ?
3. Bagaimana tanggapan bapak terhadap di terapkannya Penghentian penuntan berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap kasus A.n Hariyanto terkait kasus KDRT ?
4. Apa alasan Bapak menyetujui diadakannya Penghentian penuntan berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap kasus A.n Hariyanto terkait kasus KDRT ?

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Nani Arianti, SH,
M.Kn, MH.



Wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Ibu
Herlinda, SH.,MH.




Wawancara dengan Korban KDRT Ibu Sahriati




Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Samsudin




Wawancara dengan Pelaku KDRT Bapak Hariyanto Via Online










Lampiran 3 Surat Penetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri HST



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI TENGAH

RJ-14

**SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : TAP- 139 /O.3.15/Eoh.2/01/2022**


Membaca : Surat penyerahan Terdakwa dan barang bukti dari Penyidik Polres Hulu sungai Tengah Nomor : B/53.a/1/2022/Reksrim tanggal 19 Januari 2022, dalam perkara tindak pidana *melanggar pasal 44 Ayat (1) Undang – undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sub pasal 351 KUHP* dengan terdakwa:

Nama lengkap	: HARIYANTO Alias ANTO Bin SARNI
Tempat lahir	: Tabudarat Hulu (Kabupaten Hulu Sungai Tengah)
Umur / Tanggal lahir	: 38 Tahun / 18 Maret 1983
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan:	Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Tabudarat Hilir Rt.004 Rw,002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani/Pekebun
Pendidikan	: SLTP Kelaas 2 (tidak tamat)
Lain-lain	: -

Menimbang : a. Kasus Posisi

— Pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, Sekira jam . 13.00 Wita di Desa Tabudarat Hilir Rt. 004 Rw. 002 Kec. Labuan Amas Selatan Kabupaten . Hulu Sungai Tengah (Tepatnya di depan rumah korban) Telah terjadi tindak pidana **Setiap Orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, Subsider Penganiayaan** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga Sub 351 KUH Pidana** yang dilakukan oleh Terdakwa **HARIYANTO Alias ANTO Bin SARNI** Penduduk Desa Tabudarat Hilir Rt. 004 Rw. 002 Kec. Labuan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah terhadap Istrinya a.n **SAHRIATI Alias SAHRI Binti AMIR** Penduduk Desa Tabudarat Hilir Rt. 004 Rw. 002 Kec. Labuan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah.

Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Sekira Jam 13.00 Wita Korban an. SAHRIATI duduk didepan rumah kemudian datang pelaku an. HARIYANTO (Suami korban), lalu Korban ada menegur anak mereka yang meminta dibelikan alat untuk menangkap ikan, namun pelaku marah karena mendengar anaknya ditegur. Sehingga terjadilah cekcok mulut antara Korban dengan Pelaku. Korban mengatakan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Terdakwa karena Terdakwa pemarah dan korban menyuruh Terdakwa untuk pergi dari rumah, akan tetapi terdakwa juga menyuruh korban yang meninggalkan rumah karena merasa rumah tersebut milik terdakwa . Setelah itu terdakwa emosi dan menendang barang yang ada disekitar Korban, terdakwa juga memukul Korban pada bagian muka sebelah kanan sebanyak 2 (Dua) kali sehingga mengakibatkan Korban terjatuh, setelah Korban terjatuh terangka kembali membenturkan kepala Korban ketanah sehingga mengakibatkan kepala Korban pada bagian sebelah kiri mengalami luka robek dan mengeluarkan darah serta mengakibatkan Korban pingsan. Selanjutnya Korban baru sadar setelah dibawa ke Puskesmas Pantai Hambawang oleh keluarga Korban. Akibat kejadian tersebut korban merasa tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Hulu Sungai Tengah.-



Bahwa atas perbuatan Terdakwa HARIYANTO Alias ANTO Bin SARNI , saksi korban SAHRIATI Alias SAHRI Bin AMIR mengalami luka yang dikuatkan oleh hasil Visum et Repertum No. 445/XII/Ver/PKM-PTH/ /2021 tanggal 16 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aminah dokter pemeriksa pada Puskesmas Pantai Hambawang , yang dalam hasil pemeriksaannya ditemukan:

- **Pada Kepala** : terdapat Hematom dikepala sebelah kiri atas ukuran Panjang sepuluh sentimeter dan lebar empat koma lima sentimeter dan diatas Hematom itu ada luka robek dengan ukuran Panjang seperempat sentimeter dan Panjang seperempat sentimeter
- **Pada Wajah** : Terdapat Hematom pada pipikiri atas dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter ;
- Kesimpulan:

Seorang Perempuan bernama SAHRIATI Alias SAHRI Bin AMIR , umur tiga puluh empat tahun datang pada jam 13.46 Wita ke Puskesmas Perawatan Pantai Hambawang terlihat Hematom dikepala sebelah kiri atas dengan ukuran Panjang sepuluh sentimeter dan lebar empat koma lima sentimeter dan diatas hematom tersebut terdapat luka robek dengan ukuran Panjang seperempat sentimeter dan lebar seperempat sentimeter diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul, hematom dan luka tersebut dapat mengakibatkan gangguan aktivitas sementara waktu

Pasal yang disangkakan :

Perbuatan terdakwa HARIYANTO Alias ANTO Bin SARNI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal pasal 44 Ayat (1) Undang – undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sub pasal 351 KUHP

- b. Alasan Penghentian Penuntutan
 - 1) Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - 2) Bahwa tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan memenuhi kerangka pikir keadilan restoratif antara lain dengan memperhatikan/mempertimbangkan keadaan: kepentingan Saksi Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi dimana terdakwa adalah Suami dari Saksi Korban sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan.
 - 3) Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa berupa surat pernyataan berdamai dan surat permohonan dilakukan perdamaian.
 - 4) Bahwa masyarakat di Desa Tabudarat Hilir Rt.004 Rw.002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan telah merespon positif atas upaya perdamaian.
 - 5) Bahwa perdamaian tersebut dilakukan tanpa syarat apapun antara Terdakwa dan Saksi Korban termasuk tidak mempermasalahkan kerugian yang terjadi.
- c. Surat Penunjukkan Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor : PRINT-54/O.3.15/Eoh.1/01/2022 tanggal 19 Januari 2022;
- d. Kesepakatan Perdamaian Tanggal Januari 2022 tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu;
- e. Laporan Penuntut Umum kepada Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah;
- f. Berita Acara Kesepakatan Perdamaian tanggal Januari 2022;



- g. Nota pendapat tanggal Januari 2022;
 h. Surat persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Nomor : B-
 /O.3.15/Eoh.2/02/2022 tanggal Januari 2022

- Mengingat : a. Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 b. Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 c. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

MENETAPKAN

1. Menghentikan penuntutan perkara dengan nama terdakwa **HARIYANTO Alias ANTO Bin SARNI**;
2. Benda sitaan/barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju warna hitam yang ada noda darah, 1 (satu) Buah buku nikah suami istri dengan nomor register 13/263/XII/2004 dikembalikan kepada yang berhak/~~dirampas untuk negara/ dirampas untuk dimusnahkan/tetap terlampir dalam berkas perkara~~) dengan register barang bukti nomor RB-01/BRB/01/2022
3. Surat Ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila:
 - di kemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penyidik/penuntut umum; atau
 - ada putusan praperadilan / putusan praperadilan yang telah mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan penghentian penuntutan tidak sah.
4. Turunan dari surat ketetapan ini disampaikan kepada terdakwa, keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI TENGAH
 SELAKU PENUNTUT UMUM






JAKSA MADYA NIP. 19690329 199703 1 005

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
2. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
3. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
4. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
5. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
6. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Barabai;
7. Yth. Kepala Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah;
8. Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
9. Yth. Keluarga Terdakwa/Saksi Korban;
10. Arsip.



Lampiran 4 Pemberitahuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

	<p>KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI TENGAH Jl. Abdul Muis Redhani No. 60 Barabai - Hulu Sungai Tengah 71351</p>	<p>RJ-15 Model I.1</p>
<p>Nomor : B-138/O.3.15/Eoh.2/01/2022 Sifat : Biasa Lampiran : - Hal : Pemberitahuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan Nama Terdakwa HARIYANTO Alias ANTO Bin SARNI.</p>	<p>Barabai, 27 Januari 2022</p>	
<p>Yth. Penyidik Kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah di - <u>Barabai.</u></p>		
<p>Berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Nomor : TAP-139/O.3.15/Eoh.2/01/2022 tanggal 27 Januari 2022 atas berkas perkara tindak pidana Pasal melanggar <i>pasal 44 Ayat (1) Undang – undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sub pasal 351 KUHP</i> dengan nama terdakwa HARIYANTO Alias ANTO Bin SARNI , bahwa dengan ini Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah telah melakukan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.</p> <p>Demikian untuk menjadi maklum.</p>		
<p>KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI TENGAH</p>  <p>TRIMO, S.H., M.H. JAKSA MADYA NIP. 19690329 199703 1 005</p>		
<p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yth. Kepala Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah; 2. Arsip. 		
		

Lampiran 5 Peraturan Kejaksaan RI. Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif



PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- b. bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;
- c. bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan

-2-

asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
 4. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094).

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PENGHENTIAN
PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
2. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
4. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 2

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kepentingan umum;
- c. proporsionalitas;
- d. pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. cepat, sederhana, dan biaya ringan.

-4-

BAB II
PENUTUPAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN HUKUM

Pasal 3

- (1) Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum.
- (2) Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:
 - a. terdakwa meninggal dunia;
 - b. kedaluwarsa penuntutan pidana;
 - c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
 - d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
 - e. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).
- (3) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (4) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan.
- (5) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

-5-

BAB III SYARAT

Pasal 4

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. penghindaran stigma negatif;
 - c. penghindaran pembalasan;
 - d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
 - c. tingkat ketercelaan;
 - d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. *cost and benefit* penanganan perkara;
 - f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 5

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari

-6-

tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 2. mengganti kerugian Korban;
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau

-7-

4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - c. masyarakat merespon positif.
- (7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c. tindak pidana narkoba;
 - d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pasal 6

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

BAB IV

TATA CARA PERDAMAIAN

Bagian Kesatu

Upaya Perdamaian

Pasal 7

- (1) Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.
- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.

-8-

- (3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Pasal 8

- (1) Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.
- (3) Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.
- (4) Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.
- (5) Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (6) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.
- (7) Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka Penuntut Umum:
 - a. menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
 - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

-9-

Bagian Kedua
Proses Perdamaian

Pasal 9

- (1) Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (2) Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.
- (3) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.
- (4) Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.
- (5) Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Pasal 10

- (1) Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.
- (2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
 - b. sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

-10-

- (3) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum.
- (4) Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.
- (5) Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- (6) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:
 - a. menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
 - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena

-11-

faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka.

- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
- a. pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
 - b. keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/atau
 - c. pengajuan tuntutan pidana dengan syarat.
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Pasal 12

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- (2) Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (3) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.
- (4) Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.
- (5) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

-12-

- (6) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.
- (7) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud.
- (8) Penetapan status barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum.
- (10) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari Korban, Tersangka, dan/atau pihak lain, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian.
- (2) Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Penuntut Umum dengan:
 - a. menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara;

-13-

- b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan

Pasal 14

Dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

BAB V PENAHANAN

Pasal 15

- (1) Penahanan, penangguhan penahanan, dan/atau pembantaran penahanan terhadap Tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Tersangka ditahan dan terhadap perkaranya dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum segera membebaskan Tersangka setelah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dikeluarkan.
- (3) Pembebasan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Untuk optimalisasi pelaksanaan Peraturan Kejaksaan ini diselenggarakan bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan.

-14-

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2020


JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKAWIJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 811

Lampiran 6 Surat Penetapan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3263783

Email: fasva@uin-antasari.ac.id Web: www.svariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 2793 /U.II.14/III.2/PP.00.9/07/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Ravieta Widieyanti
NIM : 190102030002
Program/Jurusan : S.1/ HTN
Judul : Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri HST)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : H. Bahrn, SH.M.H
Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 08 Juli 2022



Dekan

Amelia Rahmaniah
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan).
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran 7 Penetapan Waktu Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor B- 3352 /Un.14/III.2/PP.00.9/8/2022 Banjarmasin, 2 Agustus 2022
Lamp. 1 naskah proposal
Hal Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Ravieta Widieyanti / 190102030002
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 1 Agustus 2022, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM	Ravieta Widieyanti / 190102030002
Jurusan	HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul	Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri HST)

Hari/Tanggal	Kamis, 4 Agustus 2022
Waktu	08.30 - 10.30
Tempat	Secara Luring


dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I	H. Bahrn, S.H., M.H.
Pembimbing II	Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA
Moderator	Dr. H. Anwar Hafizi, Lc., M.Hk
Pembahas Utama I	Dita Apriliani/190102030028
Pembahas Utama II	Mahya Rafiqah /190102030411

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)



Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 243

Lampiran 8 Telah Melaksanakan Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 3412 /Un.14/III.2/PP.00.9/8/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ravieta Widieyanti
NIM : 190102030002
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri HST)

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 4 Agustus 2022
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : H. Bahran, S.H., M.H.
Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasy'iin, Lc., MA
Moderator : Siti Halimah
Pembahas Utama I : Dita Apriliani /
Pembahas Utama II : Mahya Rafiqah /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 4 Agustus 2022

Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 243

Lampiran 9 Surat Izin Riset dari Kampus



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 5742 /Un.14/III.2/TL.00/12/2022 14 Desember 2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Kejaksaan Negeri
 Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **RAVIETA WIDIEYANTI**
 NIM : 190102030002
 Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Ds. Lok Besar RT.007 RW.003 Kec. Batang Alai Selatan
 Kab. Hulu Sungai Tengah

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 19 Desember 2022 - 19 Januari 2023 dengan judul:

Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri HST)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Lampiran 10 Surat Izin dan Telah Melaksanakan Riset



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI TENGAH

Jl. Abdul Muis Ridhani No. 60 Telpon/Fax (0517) 41024 – 41120

Barabai – Kalimantan Selatan Kode Pos. 71315

Email : kejaribarabai@gmail.com

Nomor : B- 86 /O.3.15/Cp.1/01/2023	Barabai, 20 Desember 2022
Sifat : Biasa	
Lampiran : -	
Hal : Permohonan Izin Riset	

Yth.
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
 Di –
 Banjarmasin

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Banjarmasin Nomor : B-5742/Un.14/III.2/TL.00/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal sebagaimana pada pokok surat yang kami terima tanggal 19 Desember 2022, dengan ini kami bersedia menerima Permohonan izin Riset dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Banjarmasin untuk melaksanakan Riset di Kejaksaan Negeri Hulu SungaiTengah.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Sub Bagian Pembinaan
 Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah



Muhammad Arie Pratama., S.H., M.H
 Jaksa Pratama Nip. 19910323 201403 1 003

Tembusan :
 1. Arsip.

Lampiran 11 Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 5770 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Ravieta Widieyanti
NIM : 190102030002
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 3 November 2022
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. Ahmad Muhajir, SHI, M.A.
Anggota : Dwi Arini Zubaidah, M.H
Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 81,8 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 15 Desember 2022

Ketua Prodi,



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 316

Lampiran 12 Sertifikat BTA



KEMENTERIAN AGAMA RI
 FAKULTAS SYARIAH
 UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 234/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2023

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

RAVIETA WIDIEYANTI

NIM : 190102030002

Kelahiran Lok Besar, 20 Juni 2001

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
 yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik

Banjarmasin, 10 Januari 2023

D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 13 sertifikat Komputer



PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN
 Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/PeI/XXVI/20102710/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Ravigta Widigzanti
 Tempat dan Tanggal Lahir :
Lok Besar, 20 Juni 2001
 Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	83	Amat Baik
Microsoft Office Excel	73	Baik
Microsoft Office Powerpoint	73	Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.
 Banjarmasin, 25 Juli 2022



Ketua,

Muhammad Hark, M.Kn.
 NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmah, M.H.
 NIP. 197105191997032001



Lampiran 14 Sertifikat Asrama



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin.antasari.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH
 No. B-77/Un.14/VI.4/ PP.00.9/10/2019

Kepala UPT [Mudir] Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ravieta Widieyanti
 NIM : 190102030002
 Prodi : S1 Hukum Tata Negara Islam

Adalah benar terdaftar sebagai mahasiswa/wati Tahap I (Periode September – Oktober 2019) yang tinggal di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 01 November 2019
 Mudir UPT Ma'had al-Jami'ah
 UIN Antasari Banjarmasin,

Dr. H. Ahmad Mujahid, MA.
 NIP. 197801212006041004

Ket. Bobot Wajib SKK Ma'had:

Pembinaan Keagamaan Kearsamaan	:	15 SKK
Materi Dasar Keagamaan dan Praktik Ibadah	:	5 SKK
Pelatihan Goal Setting	:	5 SKK
Pelatihan Succes Story	:	5 SKK
Total Standar Kelulusan	:	
Minimal : 10 SKK & Maksimal : 25 SKK		

Lampiran 15 Sertifikat Bebas Plagiasi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-1862/Un.14/III.2/PP.00.9/4/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ravieta Widieyanti
NIM : 190102030002
Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri HST)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

[Signature]
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LAMPIRAN 16 NILAI SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Ravicta Widieyanti
 NIM : 190102030002
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa dan agama	1 14	25 29	-sertifikat Ma'had Al Jamiah tahap I (25) -Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2019 (1) -Peserta studium general fakultas syariah tahun 2019 (1) -Peserta studium general Fakultas syariah tahun 2020 (1) -Peserta stadium general Fakultas Syariah tahun 2021 (1) - Peserta Launching Book oleh HMJ HTN tahun 2019 (2) - Peserta Launching Book oleh HMJ HTN tahun 2019 (2) -Peserta Launching Book oleh HMJ HTN tahun 2021 (2) -Peserta Seminar Hukum Regional Kalimantan HMJ HTN 2019 (2) -Peserta Tajwid Tahsin UKM LPPi ANNISA 2021 (2) -Peserta Kajian, Muslimah UKM LPPi ANNISA 2021 (2) - Peserta Seminar Nasional UKM LPPi ANNISA (3) -Peserta Workshop KTI oleh UKM Antasari Cendekia 2019 (2) -Peserta Webinar Nasional HMP PM 2020 (3) -Peserta Webinar Internasional oleh Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin tahun 2022 (5)




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

2.	Aspek Penunjang :	11	22	-SK Kepengurusan HMJ HTN periode 2021/2022 (2) -SK Kepengurusan UKM LPPI ANNISA periode 2021/2022 (2) -Sertifikat panitia PBAK Fakultas oleh Dema Fakultas Syariah tahun 2021 (2) -Sertifikat Panitia Pengabdian Masyarakat oleh HMJ HTN tahun 2022 (2) -Sertifikat Panitia Pelatihan Public Speaking dan MC oleh UKM LPPI ANNISA (2) -Sertifikat Panitia Pemilihan putra puteri HTN tahun 2021 (2) -Sertifikat Panitia Webinar Kepenulisan UKM LPPI ANNISA (2) -Sertifikat Panitia Makro, Mubes, dan Pisbut Oleh HMJ HTN Periode 2021/2022 (2) -Sertifikat panitia Personi tingkat Jurusan HTN oleh HMJ HTN Periode 2021/2022 (2) -Sertifikat panitia Lomba Deccor Oleh HMJ HTN Periode 2021/2022 (2) -Sertifikat Panitia Mahameru Oleh HMJ HTN 2021 (2)
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat			
	b. Aspek pengabdian masyarakat	1	2	-panitia pengabdian kepada masyarakat HMJ HTN Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2021/2022 (2)
	JUMLAH	27	78	

Banjarmasin, 6 Maret 2023

Dosen Pembimbing


Dr. H. Nuril Khasyidin, Lc., MA.
 NIDN. 2025028301



Wakil Dekan
 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI
 NIP. 19790410 200604 1 019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasihat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan



LAMPIRAN 17 BLANKO CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ravieta Widieyanti
 NIM : 190102030002
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT (Studi Kasus di Kejaksaan HST)
 Pembimbing I : H. Bahran, SH.M.H.
 Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1.	Catatan Pembimbing : <ul style="list-style-type: none"> - Bapak Setuju dengan daftar pertanyaan wawancara yang dibuat asal saja dapat menjawab dari rumusan masalah - Untuk pertanyaan bisa ditambahkan : inisiatif untuk melakukan Restorative justice ini datang dari pihak mana ? - Saat melakukan wawancara ada dokumentasi 	Catatan Pembimbing : <ul style="list-style-type: none"> - Saat melakukan wawancara ada dokumentasi - Untuk pertanyaan dibagi perbahasan sesuai dengan teori yang dipakai, mengenai Restorative justice, Tindak Pidana KDRT, dan Kejaksaan dibuat pertanyaan per bahasan. - Untuk pertanyaan bisa ditambahkan : Urgensi diterapkannya Restorative justice ? - Untuk teori bab 2 bapak Acc.
	Tanggal : 27-10-2022 Tanda Tangan Pembimbing I 	Tanggal: 19-12-2022 Tanda Tangan Pembimbing II 

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
2.	Catatan Pembimbing : <ul style="list-style-type: none"> - Penulisan abstrak menjorok ke depan untuk penulisan nya 	Catatan Pembimbing : <ul style="list-style-type: none"> - Penulisan lebih diperhatikan lagi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783



e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

<ul style="list-style-type: none"> - Untuk kata pengantar satu lembar saja - Kata penulis diganti kata peneliti - Daftar isi diperbaiki - Untuk kutipan penulisan Bahasa arab, Indonesia, Inggris kalau lebih dari 5 baris diketik 1 spasi dan kalau kurang dari 5 baris diketik 2 spasi - Untuk penulisan judul bab dan sub bab lebih diperhatikan lagi 		<ul style="list-style-type: none"> - Bab IV menganalisa , menjawab pertanyaan yang ada dirumusan masalah - Selebihnya bapak Acc 	
Tanggal :	Tanda Tangan Pembimbing I	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing II
08-03-2023		30-01-2023	

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
3.	Catatan Pembimbing : <ul style="list-style-type: none"> - Bagian Abstrak ditambahkan latar belakang masalah dan tujuan - Untuk analisis data ditambahkan mengenai tanggapan masyarakat - Kata informan diganti dengan kata Responden - Kata posisi diganti dengan status - Tanggal wawancara diganti dengan pendidikan - Saran No.2 ditambahkan 	Catatan Pembimbing : <ul style="list-style-type: none"> - Penulisan Al-Qur'an lebih diperhatikan lagi karena masih banyak yang kurang rapi - Untuk penulisan footnote yang bisa diakses untuk warna biru diganti dengan warna hitam - Untuk penulisan footnote dimajukan (satu kali tap) 	
Tanggal :	Tanda Tangan Pembimbing I	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing II
16-03-2023		23-02-2023	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I		PEMBIMBING II	
4.	Catatan Pembimbing : - Disetujui untuk disidangkan - ACC		Catatan Pembimbing : - ACC dan siap diujikan	
	Tanggal :	Tanda Tangan Pembimbing I	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing II
	27-03-2023		07 - 03 - 2023	

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ravieta Widieyanti
2. Tempat dan Tanggal lahir : Lok Besar, 20 Juni 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Merdeka Desa Lok Besar No.10
RT/RW 007/003 Kec. Batang Alai Selatan
Kab. Hulu Sungai Tengah
7. Pendidikan : a. TK Tunas budi Lok Besar (2005-2007)
b. SDN 1 Lok Besar (2007-2013)
c. MTSN 6 Hulu Sungai Tengah (2013-2016)
d. MAN 2 Hulu Sungai Tengah (2016- 2019)
e. UIN Antasari Banjarmasin
8. Pengalaman Organisasi : UKM LPPI ANNISA anggota Huminfo
(2021- 2022)

HMJ HTN Sekbid Agama dan
Kemasyarakatan (2021-2022)
9. Orang tua
 - Ayah
 - Nama : Muhamad Watan A.Md
 - Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - Alamat : Jl. Merdeka Desa Lok Besar No.10 RT/RW
007/003 Kec. Batang Alai Selatan Kab, Hulu
Sungai Tengah
 - Ibu
 - Nama : Norma Hayati
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat : Jl. Merdeka Desa Lok Besar No.10 RT/RW
007/003 Kec. Batang Alai Selatan Kab, Hulu
Sungai Tengah
10. Saudara (jumlah saudara) : Anak ke-1 dari 2 Bersaudara